

PEDOMAN - BELAJAR - PEGAWAI

2022

PERSEKJEN LPSK NO. 2 THN 2022, 56 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK :

- Percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan untuk mendukung transformasi sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 210 dan Pasal 211 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; UU No. 5/2014; PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017, PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016; PERSEKJEN LPSK No. 2/2020; PERSEKJEN LPSK No. 1/2021.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang mekanisme pemberlakuan tugas belajar di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang hendak ditransformasikan kompetensinya. Peraturan ini merincikan alur pemberlakuan tugas belajar dari tahap perencanaan kebutuhan, pembiayaan, jenis pendidikan, tata cara, dan penyelenggaraan tugas belajar.

CATATAN :

- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022.

- Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK